



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEKERJA HARIAN LEPAS
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari dengan dukungan kinerja yang bertanggungjawab dari pekerja harian lepas kebersihan, pertamanan dan pemakaman pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan semangat kinerja dan tanggungjawab pekerja harian lepas kebersihan, pertamanan dan pemakaman tersebut maka perlu adanya peraturan secara khusus yang mengatur status keberadaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pekerja Harian Lepas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disingkat DISPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Pekerja Harian Lepas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman selanjutnya disingkat PHL KPP adalah pekerja/petugas kebersihan yang bekerja pada DPKP dan DISPERINDAG atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pekerja bersangkutan.
9. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, debu, sampah dan bau.
10. Pertamanan adalah kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan.
11. Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi seorang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Jaminan asuransi adalah penanggulangan resiko atas kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja kepada PHL Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
14. Pengawas PHL KPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi PHL KPP dan mandor dalam melaksanakan tugasnya.
15. Mandor adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi PHL KPP sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
16. Petugas prakarya kebersihan adalah pekerja/petugas kebersihan di pasar yang mempunyai tanggungjawab di lapangan sebagai petugas teknisi air dan listrik, petugas parit, penyapu blok, petugas taman, petugas gerobak sampah, petugas pengolahan air limbah, petugas pengangkut kendaraan roda tiga dan sopir truk sampah.
17. Petugas ketertiban pasar adalah pekerja/petugas yang di pasar serta bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan memperjelas status hukum dari PHL KPP.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendukung program pemeliharaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

BAB III
PHL KPP

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) PHL KPP dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi tanggungjawab kerja di lapangan terdiri dari:
 - a. penyapu jalan;
 - b. mekanik;
 - c. pembersih parit;
 - d. pemotong rumput;
 - e. pengangkut sampah;
 - f. pengatur tempat pembuangan sampah;
 - g. kebersihan;
 - h. pertamanan;
 - i. pemakaman;
 - j. penjaga air;
 - k. penjaga malam;
 - l. Petugas prakarya kebersihan;
 - m. Petugas ketertiban pasar; dan
 - n. sopir:
 1. truk pengangkut sampah;
 2. mobil tinja;
 3. *kontainer*;
 4. mobil tangki penyiraman taman;
 5. mobil tangki penyiraman Tempat Pembuangan Sampah;
 6. mobil truk sampah;
 7. mobil kran; dan
 8. operator alat berat dan *helper*.
- (2) PHL KPP diangkat berdasarkan kebutuhan, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dari perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) PHL KPP diangkat untuk setiap 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan evaluasi.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan pengangkatan PHL KPP kepada Kepala Dinas.
- (5) Tata cara pengangkatan PHL KPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (6) Pengangkatan PHL KPP tidak merupakan syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pekerjaan dan Jam Kerja

Pasal 4

- (1) PHL KPP bekerja berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) PHL KPP dalam bekerja dikoordinasi atau diawasi oleh Pengawas dan Pendamping Pengawas PHL KPP.
- (3) Pengawas dan Pendamping Pengawas PHL KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Jam kerja PHL KPP sebagai berikut:
 - a. pagi dari 06.00 s/d 11.00 wita; dan
 - b. siang dari 14.00 s/d 17.00 wita.
- (2) PHL KPP wajib mengisi absensi setiap hari berdasarkan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PHL KPP tidak masuk kerja dikarenakan sakit dan atau keperluan lain wajib menyampaikan surat ijin kepada Pengawas dan Pendamping Pengawas PHL KPP.
- (4) PHL KPP tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pengawas dan Pendamping Pengawas PHL KPP wajib mencari PHL KPP lain untuk menggantikan tugasnya.
- (5) Setiap PHL KPP akan diberikan identitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, yang pengaturannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Lokasi Kerja

Pasal 6

- (1) Lokasi kerja PHL KPP ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila terdapat kegiatan hari Besar Nasional, hari Keagamaan, *Event* Budaya Daerah dan atau lainnya, Kepala Dinas dapat memerintahkan PHL KPP, Pengawas dan Pendamping Pengawas PHL KPP untuk melaksanakan tugas dilokasi acara.

Bagian Keempat
Pemutusan Kerja

Pasal 7

- (1) PHL KPP akan diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. tidak cakap dalam melaksanakan tugas.
- (2) PHL KPP akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari dalam masa kontrak bulan, tanpa alasan yang sah dan sudah mendapatkan teguran lisan/tertulis;
 - b. hilang tanpa alasan; dan
- (3) dijatuhi hukuman pidana.
- (4) Pemberhentian disampaikan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa kerjanya berakhir.

Bagian Kelima
Pembebasan Tugas

Pasal 8

- (1) PHL KPP yang diduga melakukan tindak pidana, untuk kepentingan penyidikan dapat dibebaskan tugas sementara, sampai mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila PHL KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, maka PHL KPP tersebut dapat bekerja kembali seperti biasa.
- (3) Apabila PHL KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka PHL KPP tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 9

- PHL KPP dalam menjalankan tugas-tugasnya mempunyai kewajiban, antara lain:
- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan;
 - b. mentaati semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;

- d. hadir di tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan; dan
- e. bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 10

- (1) PHL KPP berhak mendapatkan tunjangan setiap bulan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan beras;
 - c. tunjangan khusus sopir; dan
 - d. jaminan asuransi.
- (2) Tunjangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan menggunakan surat keputusan Kepala Dinas;
- (3) PHL KPP yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian Kepala Dinas, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Mei 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002